KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://uinbukittinggi.ac.id | Email : info@uinbukittinggi.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B- 392 /Un.26/KU.01.2/02/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 155/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) IAIN Bukittinggi pada Kementerian Agama, maka UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memfasilitasi bagi mahasiswa yang terlambat membayar UKT Semeter Genap TA. 2024/2025 (yang berakhir tanggal 10 Februari 2025) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan pembayaran UKT mulai tanggal 11 s/d 21 Februari 2025;
2. Mahasiswa membayar denda keterlambatan Herregistrasi sebesar :
   a. Rp 150.000,- untuk S1
   b. Rp 250.000,- untuk S2
   c. Rp 350.000,- untuk S3
3. Pembayaran hanya dapat dilakukan di bagian Keuangan Gedung Rektorat Lantai 2 (Ibu Sheila);
4. Pembayaran diterima di hari kerja (Senin – Jumat) jam 07.30 s/d 16.00 wib.

Demikian pengumuman ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Bukittinggi, 11 Februari 2025
Rektor,

Prof. Dr. SILFIA HANANI, S.Ag, M.Si
NIP. 197004021999032006